



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Endah Mawarti binti Soekimin, tempat dan tanggal lahir Malang 15 Juni 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan TKD Dinas Pertanian, alamat di Jalan Pasanah Gang Rusa II Nomor 52 RT.027 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Eko Joko Purwanto bin Muriyono, tempat dan tanggal lahir Surakarta 17 Oktober 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Dagang, alamat di Jalan Pasanah Gang Rusa II RT.027 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan

Hal. **1** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun, Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.PBun, tanggal 15 November 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur berdasarkan kutipan akta nikah nomor 425/18/IX/2000 tanggal 06 September 2000, sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan *sirri* pada tahun 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess PT. Tanjung Lingga Kabupaten Lamandau selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah di Jalan Pasanah, Gang Rusa II, Nomor. 52, RT.027, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama **Diajeng Happy Pemasari binti Eko Joko Purwanto** yang lahir di Pangkalan Bun 21 Januari 2001, **Dimas Helmi Pratama bin Eko Joko Purwanto** yang lahir di Pangkalan Bun 16 September 2004, **Deka Habibie Perwira bin Eko Joko Purwanto** yang lahir di Pangkalan Bun 08 Agustus 2009;
3. semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan jumlah besar dan Tergugat menggadaikan sertifikat pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam ketika terjadi perselisihan;
 - d. Tergugat sering melakukan pemukulan kepada anak, apabila Tergugat merasa anak-anak Tergugat mengganggu aktifitas Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juli Tahun 2020 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi

Hal. **2** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat (Eko Joko Purwanto bin Muriyono) terhadap Penggugat (Endah Mawarti binti Soekimin);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider:

Hal. **3** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Subhan, S.Ag., S.H.. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.PBun. tertanggal 07 Desember 2022, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 14 Desember 2022, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.PBun, pada tanggal 15 November 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan rumah tangga dimulai sejak tanggal 14 November 2019, adapun penyebabnya:
 - a. Benar Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Tergugat pernah menggadaikan sertifikat pribadi Penggugat namun semua dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

Hal. **4** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Benar Tergugat pernah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1,5 tahun lamanya;

c. Tidak benar Tergugat pernah pengancaman Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ketika terjadi perselisihan;

d. Benar Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada anak tetapi tidak sering, hal tersebut dilakukan karena anak sering main handhone dan ketika ditegur justru anak tidak mau mendengarkan, itupun Tergugat hanya memukul di bagian pantat dan kaki saja;

- Bahwa tidak benar sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun yang benar sejak bulan Juli 2021, itupun berpisah hanya bersebelahan rumah saja;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Nomor 425/18/IX/2000 tanggal 06 September 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

Hal. **5** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



1. Dewi Pri Lestari bin Suyono, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Pasanah Gang Rusa II RT.27 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir keduanya tinggal di Jalan Pasanah Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah sampai mengancam Penggugat dengan senjata tajam saat terjadi pertengkaran, namun saksi sendiri tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa, kemudian pada bulan November 2022 Tergugat kembali datang ke Pangkalan Bun setelah mendengar kabar Penggugat dirawat di rumah sakit akibat mengalami kecelakaan, setelah itu terjadi pertengkaran besar antara keduanya bahkan Tergugat sampai menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua RT setempat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Musipah binti Nur Ali, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa Sungai Pakit RT.01 RW.01

Hal. **6** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir keduanya tinggal di Jalan Pasanah Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sejak 2 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Penggugat yang sering menceritakan permasalahan rumah tangganya, menurut keterangan Penggugat penyebabnya karena sejak Tergugat tinggal di Jawa Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk bertahan hidup karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu pada bulan April 2022 (sebelum hari raya idul fitri) Tergugat telah menggadaikan sertifikat tanah milik pribadi Penggugat kepada bapak Tio tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat yang harus menebus uang gadai tersebut sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa, kemudian pada bulan November 2022 Tergugat kembali datang ke Pangkalan Bun setelah mendengar kabar Penggugat dirawat di rumah sakit akibat mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan tidak mengetahui apakah sudah pernah ada yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. **7** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian keduanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. **8** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Subhan, S.Ag., S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa Tergugat membenarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 14 November 2019, adapun penyebabnya Tergugat membenarkan sering berhutang kepada orang lain dan pernah menggadaikan sertifikat pribadi Penggugat namun semua dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat membenarkan pernah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1,5 tahun lamanya, Tergugat membantah pernah pengancaman Penggugat dengan menggunakan senjata tajam ketika terjadi perselisihan, dan Tergugat membenarkan pernah melakukan pemukulan kepada anak dengan alasan anak sering main handhone dan ketika ditegur justru anak tidak mau mendengarkan;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021, dan Tergugat membantah sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. **9** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula:

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar serta sebagiannya telah diakui (dibenarkan) oleh Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam

Hal. **10** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 September 2000, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sebagian keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2000, namun setidaknya terhitung sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara keduanya sering terjadi perselisihan

Hal. **11** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, penyebabnya karena sejak Tergugat tinggal di Jawa Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk bertahan hidup karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga mempunyai banyak hutang dan pada bulan April 2022 Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik pribadi Penggugat kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat yang harus membayar uang gadai tersebut sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi setidaknya selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraianya, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Hal. **12** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya

Hal. **13** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

- Pendapat seorang ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal. **14** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan.

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Joko Purwanto bin Muriyono) terhadap Penggugat (Endah Mawarti binti Soekimin);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Hal. **15** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 405.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. **16** dari **16** Put. 697/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)